

METODE PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Binti Ainur Rohmah¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

bintianinut453@gmail.com

***ABSTRACT;** The purpose of this study is to determine the best action based on positive law related to cyberbullying crime violations. The methodology used in this study is normative legal research with a statutory approach. Along with the development of the era that continues to advance, information and communication technology has made very significant progress. The rapid advancement of technology makes it easier for people to find information. Technological advances also have positive and negative impacts, one of which is in Indonesia, an example of the negative impact itself is the misuse of mass media. A person's freedom in using mass media creates misuse of social media. One of them is the act of Cyberbullying which often occurs on social media. Cyberbullying is the act of making fun of, and disturbing others through social media, this action is the same as bullying in general. This study will examine how to overcome Cyberbullying itself, which is a crime that continues to increase every year.*

***Keywords:** Cyberbullying, Bullying, Criminal Acts.*

ABSTRAK; Penelitian ini memiliki tujuan untuk menentukan tindakan terbaik berdasarkan hukum positif terkait pelanggaran kejahatan *cyberbullying*. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus maju menyebabkan media sosial mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Kemajuan teknologi yang semakin pesat memudahkan orang dalam mencari sebuah informasi. Kemajuan teknologi juga mengakibatkan dampak positif dan juga negatif salah satunya di Indonesia, contoh dampak negatif itu sendiri yaitu penyalah gunakan media massa. Kebebasan seseorang dalam penggunaan media massa membuat penyalalahan gunaan media sosial. Salah satunya adalah tindakan *Cyberbullying* yang kerap terjadi di media sosial. *Cyberbullying* adalah tindakan mengolok-olok, dan mengganggu orang lain melalui media sosial, tidakan ini sama halnya dengan bullying pada umumnya. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana penanggulangan *Cyberbullying* itu sendiri yang mana kejahatan ini terus meningkat setiap tahunnya.

Kata Kunci: Cyberbullying, Bullying, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan dari masa ke masa dalam hal ini membuat pesatnya kemajuan teknologi dan komunikasi. Adanya teknologi yang bertambah maju, semua orang dapat dengan mudah melakukan aktifitas melalui gadget. Gadget sendiri berfungsi sebagai alat informasi dan komunikasi yang dapat mempermudah kehidupan sehari-hari.

Dengan majunya teknologi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman menimbulkan adanya dampak positif dan juga negatif sejak adanya teknologi itu sendiri. Salah satu dampak positifnya adalah dengan memudahkannya untuk mencari berbagai informasi melalui media sosial. Dan juga dampak negatifnya adalah memunculkan berbagai kejahatan sesuai dengan perkembangan Media sosial dan juga internet. Salah satunya adalah tindakan *cybercrime* atau tindakan mengolok-olok suatu pihak melalui jaringan internet yang dapat merugikan banyak orang dan juga negara.¹

Kejahatan di dunia maya di era moderen ini semakin banyak terjadi serta berbagai macam kejahatan seperti, penipuan secara online, penipuan identitas dan sebagainya. Contoh, satu kejahatan yang terjadi terus menerus hingga detik ini adalah kejahatan bullying di media sosial atau *cyberbullying* yang terus meningkat hingga saat ini. Di Indonesia, terutama di Jawa Timur, kejadian kejahatan *cyberbullying* mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pada tahun 2021, tercatat 1.283 kasus perundungan *cyber*. Sebagai perbandingan, pada tahun 2015 tidak ada kasus yang terdokumentasi atau dilaporkan. Tidak ada laporan perundungan siber dari korban antara tahun 2011 dan 2015. Namun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah pengaduan meningkat menjadi 45 pada tahun 2016 dan terus meningkat pada tahun 2019 dan 2021.

Pada tahun 2021, terdapat 1.283 kasus perundungan siber yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) di daerah Jawa Timur. Jumlah ini jauh lebih besar daripada jumlah pada tahun 2015 hingga 2018, di mana tidak ada laporan kasus *cyberbullying*. Di sisi lain, ada lebih banyak keluhan antara tahun 2019 dan 2021, menurut laporan terverifikasi di situs web tersebut. Pada tahun 2019, terdapat 550 kasus yang dilaporkan, dengan 275 di antaranya dikonfirmasi sebagai aduan dan 275 lainnya melalui situs web. Jumlah kasus terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Lalu menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat sekitar 3.800 insiden perundungan di Indonesia pada tahun

¹ Maulana, "Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif."

2023. Hampir setengahnya terjadi di lingkungan pendidikan, seperti sekolah dan juga pondok pesantren.² Perbedaan utama antara informasi dari situs web dan aduan yang dikonfirmasi adalah bahwa kasus yang dilaporkan melalui situs web sudah memasuki ranah hukum untuk proses pengadilan, sementara aduan yang dikonfirmasi belum sampai tahap pengadilan dan masih dalam proses mediasi antara pelaku dan korban.³

Cyberbullying merupakan sebuah permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Ketidakjelasan tentang definisi dari *cyberbullying* di Indonesia sehingga ada kesulitan dalam menentukan sebuah tindakan tersebut merupakan *Cyberbullying* atau tidak. Kurangnya kesadaran tentang tindak pidana *Cyberbullying* di kalangan masyarakat yang mana hal ini dapat menghambat penegakan hukum dan juga Upaya penanggulangan tindak pidana tersebut. Tindakan *Cyberbullying* dapat mempengaruhi berbagai kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa, tanpa memperhatikan latar belakang ekonomi, budaya dan sebagainya. Dampak dari *Cyberbullying* ini dapat berupa gangguan emosional bahkan mental yang bisa menyebabkan korban bunuh diri, maka dari itu perlu adanya penanggulangan akan tindak pidana tersebut.

Kejahatan di media sosial pada nyatanya adalah tindakan kriminal dan ilegal dan sering kali merugikan pihak lain. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diterbitkan oleh pemerintah dan lembaga hukum sebagai respon terhadap hal tersebut. Undang-Undang ini bertujuan menjerat para penjahat yang menggunakan media sosial dan jaringan internet. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan hasil revisi terhadap undang-undang tersebut pada tahun 2016.⁴

Dalam penulisan ini penulis tertarik untuk membahasnya tentang bagaimana Upaya penanggulangan yang dilakukan tentang tindak pidana kejahatan *Cyberbullying* yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dampak dari kejahatan ini juga bisa berakibat fatal terhadap korban bukan hanya fisik akan tetapi juga psikis. Kejahatan ini juga masih sering terjadi di negara kita Indonesia, salah satunya melalui komentar-komentar menyakitkan yang dilontarkan melalui media sosial yang mengakibatkan psikis seseorang dapat terganggu.

² “<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kpai-ungkap-sekitar-3-800-kasus-perundungan-sepanjang-2023-hampir-separuh-terjadi-di-lembaga-pendidikan/>.”

³ Hardiyanti dan Indawati, “Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Jawa Timur.”

⁴ Zulfan, *Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*.

Karena demikian, tujuan utama penulisan ini adalah Upaya peanggulangan dari kejahatan *Cyberbullying* melalui pemahaman hukum positif yang berlaku. Maka dari itu dapat diharapkan jurnal ini dapat memberikan pemahaman tentang metode penanggulangan dari kejahatan *Cyberbullying*.

Rumusan Masalah

Dengan di uraikannya penjelasan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan tentang Bagaimana metode atau upaya penanggulangan kejahatan *Cyberbullying* dalam perspektif hukum positif?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang mana fokus pada pembahasan dan analisis terhadap peraturan-peraturan yang ada. Menggunakan bahan hukum primer yang mana artinya menggunakan pendekatan perundang-undangan yang artinya hukum sebagai kaidah atau norma, serta dalam bahan sekunder yaitu makalah dan buku-buku juga jurnal yang kemudian dianalisa dan dijadikan satu membentuk paragraf yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Cyberbullying*

Bullying, yang digambarkan sebagai kekerasan fisik atau psikologis yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan korban merasa tersiksa, merupakan perluasan dari *Cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan tindak pidana yang melibatkan tindakan mengisolasi, melecehkan, dan mengintimidasi korban melalui media elektronik. menggunakan media sosial, pesan teks, forum diskusi, halaman web, dan teknologi serta layanan daring lainnya, orang dapat menjadi bermusuhan satu sama lain, mengancam satu sama lain, dan melanggar atau merendahkan martabat orang lain..⁵

Peningkatan penggunaan teknologi baru telah menyebabkan peningkatan kasus *Cyberbullying*. Individu sekarang dapat dengan mudah memberikan komentar atau membuat posting yang mengandung perilaku bullying tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Masalah *Cyberbullying* yang semakin sering terjadi saat ini menjadi

⁵ Gita dan Putri, *Analisis yuridis tindakan cyber bullying (perundungan di dunia maya) sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana*.

signifikan karena masyarakat, khususnya generasi muda yang dianggap sebagai generasi penerus bangsa, rentan menjadi pelaku atau korban dari *Cyberbullying*.⁶

Menurut pendapat Tattum bahwa bullying yaitu: “*Bullying is the willful, conscious desire to hurt another and put him/her under stress*” yang artinya Mengancam seseorang dengan kekerasan yang disengaja merupakan taktik yang digunakan untuk mengintimidasi dan meresahkan orang yang lebih lemah.⁷

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, bullying pun berubah dan berkembang seiring waktu, yang sekarang disebut sebagai cyberbullying. *Cyberbullying* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlakuan kasar yang diberikan melalui media elektronik kepada seseorang yang lemah dan tidak mampu membela diri, oleh seseorang atau sekelompok orang. Selain itu, *cyberbullying* dapat didefinisikan sebagai *bullying* yang terjadi secara daring atau di dunia maya dan melibatkan perilaku yang serupa dengan umumnya tindakan *bullying*, seperti mengintimidasi, mengolok-olok, atau membuat orang lain kesal. Meskipun tidak terjadi secara langsung, *cyberbullying* tetap dapat mengakibatkan korban. Kekerasan verbal yang diterima seseorang secara daring dapat berdampak pada kesehatan mentalnya.⁸

Cyberbullying yang berlangsung lama dapat menghancurkan sikap percaya diri korban, mengakibatkan mereka menjadi murung, cemas, serta terus merasa bersalah atau gagal karena mereka berfikir tidak bisa mencegah gangguan tersebut sendiri. Beberapa korban bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup mereka karena tidak tahan lagi dengan gangguan tersebut. *Cyberbullying* juga dapat menimbulkan stres yang mendorong mereka melakukan tindakan berisiko seperti membolos, meninggalkan atau pergi dari rumah, atau bisa saja mengonsumsi Alkohol atau obat-obatan terlarang (Ganja) . *Cyberbullying* yaitu bentuk *bullying* yang dilakukan melalui:

- a) Henphone
- b) Foto/Video
- c) Website
- d) Email

⁶ Idrus dan Widowati., “Cyberbullying di Media Sosial dalam Prespektif Kriminologis dan Viktimologis.”

⁷ FADILAH, “ANALISIS TINDAK PIDANA CYBERBULLYING STUDI KASUS NOMOR 471/PID.SUS/2013/PN.SLMN.”

⁸ Chris, “Remaja, Media Sosial dan Cyberbullying.”

e) Games

Berdasarkan pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa *Cyberbullying* merupakan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berupa teks, Foto atau video yang didominasi tujuan untuk melecehkan dan merendahkan orang lain. Sehingga menimbulkan rasa traumatis terhadap orang yang sering mendapatkan perundungan.

Menurut Wiliard dan Kimberly L. Mason, para ahli mengkategorikan kejahatan *cyberbullying* ke dalam beberapa kategori, yang meliputi deskripsi berikut:

1. *Impersonation* : merupakan kejahatan dengan berpura-pura menjadi orang lain atau pihak lain dengan mengirimkan status atau informasi yang buruk dan merugikan.
2. *Flaming*, yang terjadi saat kalimat atau kata dalam pesan tiba-tiba berubah menjadi nada marah. Secara umum, flaming mengacu pada tindakan mengolok-olok, menghina, atau memprovokasi perasaan orang lain.
3. *Harassment*: Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pemberitahuan atau pesan yang sangat mengganggu yang terus-menerus dikirim melalui media sosial atau percakapan singkat. Biasanya, hal ini dilakukan dengan melecehkan korban di bagian komentar dan menghasut lebih banyak orang untuk melakukan hal yang sama.
4. *Denigration*: tindakan menyebarkan informasi yang tidak menguntungkan tentang orang lain di media sosial dengan upaya merusak reputasi orang tersebut.
5. *Cyberstalking*, merupakan suatu Tindakan yang mengganggu dan mencemarkan identitas orang lain dengan sering dan berkelanjutan yang menyebabkan orang tersebut ketakutan.
6. *Outing*: membocorkan rahasia orang lain melalui gambar atau cara lain adalah ilegal.
7. *Trickery*: segala bentuk penipuan atau pengaruh yang digunakan untuk mendapatkan rahasia orang lain adalah ilegal.⁹

Cyberbullying dalam perspektif hukum positif

Permasalahan *cyberbullying* merupakan kejahatan dari *cybercrime* dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti internet dan telepon seluler. Walaupun *cyberbullying* merupakan suatu kejahatan yang muncul seiring berkembangnya zaman akan tetapi hal ini perlu adanya penanganan yang serius karena dampak yang ditimbulkan juga serius. Kejahatan ini dapat membahayakan fisik, sosial dan mental seseorang menjadi terganggu.

⁹ Oetary dan Hutaauruk, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia."

Cyberbullying diatur oleh hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).. Melanjutkan bahwasannya secara spesifik pasal 45 ayat (5) UU ITE menyebutkan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.” Para pelaku *cyberbullying* ini tetap mendapatkan pidana yang dijatuhkan berdasarkan pengaduan atau laporan dari korban itu sendiri.¹⁰

Jumlah kasus perundungan *cyber* atau *cyberbullying* di Indonesia meningkat akibat meluasnya akses ke platform media sosial dengan kolom komentar. Pengguna media sosial terlibat dalam diskusi panas (*flaming*) tentang gambar atau artikel yang dibagikan di media sosial. Dengan adanya akun gosip seperti Lambe Turah, tante-remponng, nona_bigos, dan sejenisnya, situasinya semakin tidak terkendali. Akun-akun ini membagikan gambar beberapa di antaranya menampilkan anak-anak dan membiarkan pengguna meninggalkan komentar jahat di kolom komentar. Cukup mengkhawatirkan ketika anak-anak terintimidasi oleh komentar didalam postingan tersebut.

Berikut ketentuan Undang-undang di Indonesia yang memiliki ketentuan terhadap *cyberbullying*:

1) Kebijakan anti perundungan *cyber* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, maka digunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perbuatan yang termasuk dalam kategori perundungan *cyber* diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perbuatan tersebut antara lain:

- a) (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (1)) Pelanggaran kesusilaan.
- b) (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3)) Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- c) Ancaman dan/atau pemerasan melalui media sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat 4.

¹⁰ Brilliant Arthaleza dkk., “Perspektif Hukum Telematika Terhadap Kasus Cyber Crime Di Indonesia.”

- d) Ujaran kebencian yang berdasar pada sentimen antar golongan, ras, suku, atau agama (Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 28 ayat (2)).
- e) Ancaman atau tindakan intimidasi termasuk kekerasan fisik (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).
- f) Akses tanpa izin ke sistem elektronik dan/atau komputer (sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 30)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dokumen dan informasi elektronik yang dimuat di dalamnya tidak termasuk dalam lingkup khusus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat muatan yang bersifat menyinggung, mencemarkan nama baik, mengancam, atau tidak bermoral. Pasal 281-296 KUHP untuk tindak pidana kesusilaan, Pasal 310–311 KUHP mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sedangkan Pasal 368–369 ayat (1) dan (3) mengatur tentang pemerasan dan/atau pengancaman, semuanya harus ditafsirkan secara sistematis untuk menjelaskan unsur-unsur tersebut.¹¹

Pada dasarnya Undang-Undang mengatur untuk mengakomodir ketentuan pidana dari perundungan dunia maya (*cyberbullying*), dimana tindak kejahatan terjadi yang menggunakan *cyber* sebagai alat. Untuk menanggapi masalah kejahatan yang terjadi, di Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan aturan yang memadai untuk menanggapi kasus perundungan dunia maya (*cyberbullying*) ini. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang yang menjamin kepastian hukum terkait sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU ITE yang mana memuat ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana *cyberbullying* ini sangat diperlukan.¹²

Dalam KUHP *cyberbullying* dapat diartikan sebagai pasal-pasal tentang ancaman, pencemaran nama baik, penghinaan, dan perilaku tidak bermoral. Akan tetapi, karena KUHP dibuat jauh sebelum era internet dimulai, pasal-pasal ini kurang efektif jika diterapkan di dunia maya.¹³

¹¹ MUHAMMAD FARID, S.H. dkk., “MODEL PENGATURAN KETENTUAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK.”

¹² Andi Balqis, “PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLIYING) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Analisis Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN Mks).”

¹³ Ratna Juita dan Panahatan Sihotang, “CYBER BULLYING PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA : KAJIAN TEORETIS TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008

Postingan yang mengajak untuk menyebarkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan (SARA) dikategorikan sebagai konten yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Pasal 28 ayat (2) menyebutkan konten yang memuat ancaman kekerasan atau intimidasi yang bersifat pribadi dianggap sebagai perundungan di media sosial karena secara terang-terangan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan hukum. Selain itu, perundungan di media elektronik dianggap sebagai tindak pidana, dan mereka yang melakukannya dapat menghadapi konsekuensi hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Meskipun beberapa bentuk perundungan tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), peraturan perundang-undangan ini pada hakikatnya mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dalam konteks media elektronik dan sangat terkait dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..¹⁴

Tinjauan Hukum Bagi pelaku kejahatan *Cyberbullying*

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah memadai untuk menanggulangi *cyberbullying*. Secara hukum, *cyberbullying* biasanya dikaitkan dengan sejumlah pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum pidana umum di Indonesia.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) secara khusus mengatur aspek-aspek tertentu seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Tidak ada definisi pasti tentang perundungan siber dalam undang-undang ini. Selain itu, perundungan siber mencakup lebih dari sekadar unsur-unsur tersebut.

Pengaturan yang mengatur berbagai aspek perundungan siber seperti *flaming*, *pelecehan*, peniruan, *outing* (menyebarkan informasi pribadi), tipu daya, *cyberstalking*, dan pengucilan masih belum tercantum dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan (4).¹⁵

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016.”

¹⁴ Wijaya dkk., “Tinjauan Cyberbullying Di Kalangan Remaja dalam Perspektif Hukum Pidana Cyber.”

¹⁵ Unsrat dan Hukum, “Artikel Skripsi. pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101715 3 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.”

Bab XVI KUHP tentang Penghinaan mengandung pasal-pasal penting, khususnya Pasal 310 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang tindak pidana cyberbullying.

1. Pasal 310 ayat (1): Barang siapa dengan sengaja mengancam kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu dengan maksud supaya diketahui umum, diancam dengan pidana pencemaran nama baik dan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Pasal 310 ayat (2): Pelaku diancam dengan pidana penghinaan tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang dibagikan, dipertontonkan, atau diperlihatkan di tempat umum..¹⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk untuk melaksanakan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang platform media sosial dalam segala bentuknya. Terkait dengan transaksi dan informasi lainnya, UU ITE memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan media digital. Ketentuan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 karena memiliki ketentuan lebih relevan dengan penuntutan terhadap mereka yang melakukan cyberbullying ketentuan ini memberikan sanksi pidana dan larangan sebagai berikut.¹⁷:

1. Pasal 27 ayat (1): Setiap orang yang mengembangkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, atau menyebarkan informasi dengan sengaja dan tanpa izin.
2. Pasal 27 ayat (3): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mengirimkan, atau membuat dokumen elektronik yang memuat muatan yang menyinggung atau mengandung pencemaran nama baik.
3. Pasal 27 ayat 4: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mengirimkan, mengirim lewat email, atau dengan cara lain menyediakan informasi dan dokumen yang tersimpan secara elektronik, termasuk yang mengandung unsur pemerasan atau pengancaman.

¹⁶ “Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

¹⁷ Unsrat dan Hukum, “Artikel Skripsi. pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101715 3 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.”

4. Pasal 28 ayat (2): Setiap orang yang menyebarkan berita atau informasi yang mengandung unsur kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu dalam masyarakat atas dasar ras, agama, suku, dan golongan, dengan maksud dan perbuatan melawan hukum?
5. Pasal 29: Mengirimkan dokumen atau informasi elektronik yang memuat ancaman kekerasan atau intimidasi pribadi dengan sengaja dan tanpa wewenang.

Dasar hukum untuk tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dapat merujuk pada pasal 310, pasal 311, dan pasal 315 KUHP yang dapat dijadikan rujukan. Saat ini, Pasal 315 dianggap sebagai yang paling relevan untuk tindak pidana bullying. Akan tetapi, pada pasal 315 KUHP tidak menjelaskan secara detail jenis-jenis penghinaan yang termasuk dalam kategori penghinaan ringan. Dengan kata lain, KUHP sekarang hanya mengatur penghinaan dalam pengertian umum tanpa rincian yang mendalam, yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi dalam penerapannya. Berdasarkan karakteristik *bullying* yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *bullying* memenuhi unsur objektif dari Pasal 315 KUHP, sehingga pasal ini dapat diterapkan untuk menindak pelaku *bullying* di media elektronik, baik melalui kolom komentar maupun pesan langsung, karena sifatnya yang tertulis dan dapat diakses oleh publik.

Yang menjadi fokus dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) , adalah tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti hanya mencakup penghinaan ringan dan pencemaran nama baik. Namun, Willard berpendapat bahwa, *cyberbullying* memiliki berbagai bentuk tindakan kejahatan, termasuk kekerasan, penguntitan, kemarahan, dan peniruan, bukan hanya penghinaan atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, UU ITE Pasal 27 ayat (3) belum secara rinci mengatur semua bentuk *cyberbullying*, karena masih ada beberapa bentuk *cyberbullying* yang belum tercantum dalam Undang-Undang ini, artinya tidak ada hukum yang tepat untuk tindakan kejahatan *cyberbullying* lainnya dalam UU ITE.

Pasal 27 UU ITE seharusnya mencakup seluruh bentuk tindakan yang terkait dengan *cyberbullying*, sehingga ada kepastian hukum yang jelas dan hanya memerlukan satu pasal sebagai dasar hukum.

Upaya penanggulangan *Cyberbullying*

Cyberbullying merupakan kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik yang bertujuan untuk menjatuhkan seseorang atau pihak tertentu. Dengan majunya teknologi pada era saat ini banyak orang yang memakai media sosial untuk saling berbuat kejahatan. Karenanya perlu adanya penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi kejahatan ini.

Ari Julianto Gema menjabarkan lima tindakan krusial yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk menanggulangi kejahatan dunia maya atau *cyberbullying*, khususnya terkait dengan penggunaan kebijakan kriminal untuk menanggulangi perundungan dunia maya. Tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut.¹⁸

- a. Memperbarui hukum pidana formal dan substantif agar sesuai dengan perjanjian internasional tentang kejahatan dunia maya.
- b. Meningkatkan kerangka kerja keamanan jaringan komputer domestik agar sesuai dengan norma global dan standar internasional.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan kecakapan aparat penegak hukum dalam mencegah, menyelidiki, dan mendakwa kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan dunia maya.
- d. Meningkatkan pengetahuan publik tentang masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan media sosial dan nilai pencegahan kejahatan.
- e. Memperkuat upaya kerja sama dalam skala bilateral, regional, dan global untuk mendorong perdamaian dunia, termasuk melalui perundingan perjanjian bilateral dan multilateral. Menerapkan undang-undang materiil dan formulasi baru yang selaras dengan konvensi internasional terkait dengan kejahatan dunia maya.

cyberbullying dan bentuk kekerasan lain di media sosial dapat diterima selama korban dan pelakunya belum berusia delapan belas tahun dan belum dianggap dewasa secara hukum. Di sisi lain, situasi tersebut diklasifikasikan sebagai sebagai *cyber talking* atau *cyber harassment* jika salah satu atau kedua pihak berusia lebih dari 18 tahun. Saat ini, kebijakan hukum untuk *cyberbullying* lebih menekankan pada aspek hukum pidana, di mana pelaku dapat dikenai hukuman berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) yang terkait

¹⁸ Mufid, "Kebijakan Integral Hukum Pidana dengan Technology Prevention dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Cyberbullying."

langsung dengan norma hukum dalam KUHP, banyak bentuk perundungan (*bullying*) yang belum diatur secara menyeluruh.¹⁹

Cyberbullying merupakan masalah penting yang telah menarik perhatian dalam kerangka hukum, khususnya dalam konteks hukum positif di Indonesia. Metode untuk menangani *Cyberbullying* dalam perspektif hukum melibatkan berbagai pendekatan berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Ada beberapa cara untuk mencegah atau menggulangi kejahatan *Cyberbullying*:

1. Indonesia memiliki kerangka hukum dengan ketentuan yang dapat diberlakukan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang perundungan siber. Beberapa pasal dalam undang-undang ini mengatur penghinaan dan pernyataan yang bersifat pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Secara khusus, penghinaan yang dilakukan secara daring diatur dalam Pasal 27 ayat (3), yang terkait dengan undang-undang yang lebih umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencemaran nama baik.²⁰
2. Metode atau cara Pencegahan dan Penegakan-Penegakan hukum terhadap Kejahatan *Cyberbullying* sangat bergantung pada ketetapan hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar untuk mengadili para pelaku, meskipun memiliki keterbatasan dalam menangani kejahatan *Cyberbullying*, yang sering terjadi di ruang virtual yang tidak sepenuhnya tercakup dalam KUHP. Oleh karena itu, ada seruan untuk memperluas cakupan hukum agar mencakup pelanggaran digital ini secara lebih komprehensif.²¹
3. Strategi Edukasi dan Pencegahan, Selain langkah-langkah hukuman strategi yang efektif untuk memerangi kejahatan *Cyberbullying* mencakup kampanye pendidikan dan kesadaran yang mempromosikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Inisiatif ini bertujuan untuk memberi tahu calon pelaku dan korban tentang konsekuensi

¹⁹ Unsrat dan Hukum, "Artikel Skripsi. pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101715 3 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum."

²⁰ Nooryanto, Prihatin, dan Dewi, "Kajian Hukuman Bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Tindak Pidana Bullying dan Cyber Bullying."

²¹ Jamaludin, "Metode Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying."

dari kejahatan *Cyber* itu sendiri dan mendorong budaya rasa hormat dan empati melalui dunia maya.²²

4. Keterlibatan Masyarakat dan Lembaga, Peran orang tua, sekolah, dan organisasi masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya *Cyberbullying* atau bullying yang sering terjadi di sekolah-sekolah. Kegiatan ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung yang mencegah perilaku perundungan dan menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan bagi para korban.²³

Untuk mencegah dan menangani kejahatan *cyberbullying* atau bullying menurut hukum di Indonesia, diperlukan kombinasi dari aturan hukum, strategi penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Meskipun undang-undang yang ada sudah memberikan dasar hukum, kita masih memerlukan definisi yang lebih jelas dan langkah-langkah pencegahan tambahan agar bisa menangani kejahatan *cyberbullying* atau bullying secara efektif di era digital ini.

KESIMPULAN

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi di era digital saat ini. *Cyberbullying* dapat didefinisikan sebagai tindakan pembullying atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara daring melalui media sosial atau elektronik dengan tujuan untuk menjatuhkan, menghina, atau membully korban. Tindakan *cyberbullying* berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dampaknya bahkan dapat berakhir dengan bunuh diri.

Pemerintah Indonesia telah mengatur upaya penanggulangan *cyberbullying* dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku *cyberbullying* dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan tersebut. Meski demikian, peraturan perundang-undangan masih perlu disempurnakan lagi terkait definisi dan cakupan tindak pidana *cyberbullying* agar proses penegakan hukum menjadi lebih efektif. Upaya lain yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan sosialisasi hukum, mediasi, serta pengawasan konten di dunia maya. Dengan demikian, diharapkan angka kasus *cyberbullying* dapat ditekan ke depannya

²² Rosa, *UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING)*.

²³ Jamaludin, "Metode Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying."

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Balqis, Isdisqar. “PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLIYING) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Analisis Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN Mks).” *Biogeografia*, 1967, 5–24.
- Brilliant Arthaleza, Fergie, Uzie Valerie, Najla Rafiki, Nida Syahla Hanifah, Muhammad Rizki, Jl Rs Fatmawati Nomor, Pondok Labu, dan Jakarta Selatan. “Perspektif Hukum Telematika Terhadap Kasus Cyber Crime Di Indonesia.” *Researchgate.Net*, no. November (2023).
- Chris, Natalia. “Remaja, Media Sosial dan Cyberbullying.” *Jurnal Ilmiah Komunikasi* 5, no. 2 (2016): 119–39.
- FADILAH, ARIF. “ANALISIS TINDAK PIDANA CYBERBULLYING STUDI KASUS NOMOR 471/PID.SUS/2013/PN.SLMN.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. February (2021): 2021.
- Gita, Archindy, dan Hemalyana Putri. *Analisis yuridis tindakan cyber bullying (perundungan di dunia maya) sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana*, 2023.
- Hardiyanti, Kartika, dan Yana Indawati. “Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Jawa Timur.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, no. 4 (2023): 1179–98. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.763>.
- “<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kpai-ungkap-sekitar-3-800-kasus-perundungan-sepanjang-2023-hampir-separuh-terjadi-di-lembaga-pendidikan/>.” t.t.
- Idrus, Nur Fadilah Al, dan Yeni Widowati. “Cyberbullying di Media Sosial dalam Prespektif Kriminologis dan Viktimologis.” *Diversi Jurnal Hukum* 8 (2022): 217–41.
- “Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” t.t.
- Jamaludin, Jamaludin. “Metode Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying.” *UNES Law Review* 4, no. 2 (2021): 175–89. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.221>.
- Maulana, Ilham. “Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2020): 123–42.
- Mufid, Firda Lalily. “Kebijakan Integral Hukum Pidana dengan Technology Prevention dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Cyberbullying.” *Jurnal Rechtsens* 7, no. 2 (2018): 229–46.

- MUHAMMAD FARID, S.H., M.H. : NIDN. 005088403 SINTA ID. 6164921, M.Hum : NIDN. 0030018401 SINTA ID. 6680547 : DITA FEBRIANTO, S.H., : RADEN AYU KHUSNUL AMALIA : NPM. 1942011031, dan PROGRAM. “MODEL PENGATURAN KETENTUAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. February (2021): 2021.
- Nooryanto, Fista Herry, Lilik Prihatin, dan Citra Candra Dewi. “Kajian Hukuman Bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Tindak Pidana Bullying dan Cyber Bullying.” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (2023): 169–77. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1363>.
- Oetary, Yana, dan Rufinus Hotmaulana Hutauruk. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2022): 1045–55. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43744>.
- Ratna Juita, Subaidah, dan Amri Panahatan Sihotang. “CYBER BULLYING PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA : KAJIAN TEORETIS TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016.” *Dinamika Sosial Budaya* 20, no. 2 (2018): 134–47.
- Rosa, Damiyanti. *UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING)*, 2016.
- Unsrat, Fakultas Hukum, dan Magister Ilmu Hukum. “Artikel Skripsi. pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101715 3 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.” *Jurnal Hukum*, 2018.
- Wijaya, Alfany Fitria, Amir Junaidi, Ariy Khaerudin, Muhammad Muhtarom, dan Ismiyanto Ismiyanto. “Tinjauan Cyberbullying Di Kalangan Remaja dalam Perspektif Hukum Pidana Cyber.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 462–74.
- Zulfan, Abdillah. *Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*, 2020.